

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO  
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POS BANTUAN  
HUKUM PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**

**<sup>1</sup>Romi Susilawati, <sup>2</sup>Sukmareni, <sup>3</sup>Syaiful Munandar**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[ibnubkt30@gmail.com](mailto:ibnubkt30@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[sukmarenirajab@gmail.com](mailto:sukmarenirajab@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[munandarsyaiful@gmail.com](mailto:munandarsyaiful@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Masuk:  
Diterima:  
Terbit:

**Keywords:**

Implementation, Posbakum,  
Prodeo, Legal Aid Service,  
Bukittinggi District Court.

---

**Abstract**

*As we all know, every Indonesian who has a case in court, both criminal and civil, has the right to get legal aid services at the Legal Aid Post, which is then known as Posbakum, which is a post in every District Court in Indonesia which was formed by the Supreme Court. The Republic of Indonesia, namely Perma Number 1 of 2014, has the duty to provide legal aid services to underprivileged people who are blind to the law in court. This type of research is classified in the type of empirical juridical research. This type of research is descriptive analysis. The results of research and discussion there are three main things that can be concluded. First, the Bukittinggi district court legal aid post as a legal service provider on a free basis in narcotics crime cases at the Bukittinggi district court, some of the legal services are running and other legal services have no problems because. Second, in the implementation of the provision of legal services, there are obstacles or obstacles. Third, the efforts made in overcoming obstacles in the provision of prodeo legal services to the underprivileged at the Bukittinggi District Court are implementing efforts to minimize obstacles in providing legal aid services at the Bukittinggi District Court Posbakum.*

---

**Intisari**

---

**Kata kunci:**

Pelaksanaan, Posbakum,  
Layanan Bantuan Hukum  
Prodeo, Pengadilan Negeri  
Bukittinggi

**Corresponding Author:**

Romi Susilawati, E-mail:  
[ibnubkt30@gmail.com](mailto:ibnubkt30@gmail.com)

**DOI:**

Sebagaimana halnya kita ketahui setiap masyarakat Indonesia yang berperkara di Pengadilan baik pidana maupun perdata berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang kemudian di kenal dengan Posbakum merupakan suatu pos yang ada di setiap Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia yang di bentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2014 bertugas untuk memberikan layanan bantuan hukum tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu yang buta akan hukum di pengadilan. Jenis penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dan pembahasan ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Pos bantuan hukum pengadilan negeri Bukittinggi sebagai pemberi layanan hukum secara prodeo pada perkara pidana narkoba pada pengadilan negeri Bukittinggi sebagian layanan hukum berjalan dan layanan hukum lainnya tidak ada kendala karena. Kedua, Dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum mengalami kendala atau hambatan. Ketiga, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum prodeo kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan negeri Bukittinggi adalah melaksanakan upaya untuk meminimalisir hambatan dalam pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi.

## 1. Pendahuluan

Setiap warga negara sama di depan hukum tanpa membeda-bedakan perbedaan suku, kedudukan dan status orang. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan manusia.<sup>1</sup> Pemberian bantuan hukum atau layanan hukum oleh pemberi bantuan hukum belum dapat diakses oleh orang tidak mampu secara menyeluruh di Indonesia. Bantuan hukum, biasanya merupakan program hukum untuk membantu pencari keadilan bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya<sup>2</sup>. Kemudian dalam perkembangannya bantuan hukum tidak lagi bersifat bersifat *charity*, melainkan sudah menjadi hak.

<sup>1</sup> S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman".

<sup>2</sup> Bambang Sunggono dan Arie Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cv. Mandar Maju: Bandung, 2001, hlm. 3-4.

Bahkan bantuan hukum sudah menjadi suatu gerakan sosial, kondisi tersebut terjadi tidak hanya di negara-negara maju melainkan terjadi di negara-negara berkembang<sup>3</sup>.

Tidak dicantumkan asas mendapatkan bantuan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikarenakan biar bagaimanapun sifat dari suatu batang tubuh sebuah konstitusi negara cukuplah hanya memuat asas-asas dasarnya dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang diinginkan oleh suatu negara.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pengertian bantuan hukum adalah: Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Kewajiban negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat itu bukan tanpa dasar. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bersama warga negara kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung tinggi pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum, yang menyatakan “Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan yang sama di depan hukum”.

Dalam KUHAP sendiri, diisyaratkan bahwa mendapatkan bantuan hukum merupakan asas hukum acara pidana yang penting, karena setiap orang yang tersangkut perkara pidana di berikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata di berikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas diri nya. Artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk dibela (*access to legal concess*), hak diberlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum (*access to justice*).<sup>5</sup>

Pasal 18 ayat (4), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain hal tersebut kitab acara hukum pidana juga mengatur tentang pengaturan tentang bantuan hukum yang termuat dalam pasal

---

<sup>3</sup> T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta: 1986, hlm 1.

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta: 1988, hlm. 16.

<sup>5</sup> Frans Hendra Winata, *Pro bono publico*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta: 2009, hlm.15.

56 ayat (1) yang menggariskan guna kepentingan pembelaan seorang tersangka dan terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan posbakum merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara prodeo atau cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma.

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Pos bantuan hukum berperan penting dalam pemberian bantuan hukum. Jaminan hak atas bantuan hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai regulasi pemberian pelaksanaan bantuan hukum di ranah Pos Bantuan Hukum.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Adanya Pos Bantuan Hukum di pengadilan sebagai salah satu penerapan bantuan hukum cuma-cuma di pengadilan berupa layanan hukum yang didirikan oleh Mahkamah Agung merupakan salah langkah dalam penerapan layanan hukum cuma-cuma di pengadilan. Dimana Pos Bantuan Hukum atas intruksi majelis hakim wajib mendampingi terdakwa di pengadilan apabila si terdakwa tidak memiliki penasehat hukum.<sup>6</sup>

Penasehat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil dan tidak memihak,<sup>7</sup> pencari keadilan yang tidak mampu tersebut, merupakan orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, buku kedua, Jakarta

<sup>7</sup> Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1980, hlm 27-28.

memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.<sup>8</sup> Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, seringkali orang yang tergolong miskin (*the have not*) di perlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan bantuan hukum atau pembelaan (*access to legal councens*) yang memadai dari advokat (penasehat hukum)<sup>9</sup>.

Menurut Frans Hendra Winata, fakta nya dalam pemberian bantuan hukum tersebut yang melibatkan jasa advokat tentunya membutuhkan biaya dan bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu, apalagi membayar jasa advokat, untuk mengatasi permasalahan ini diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.<sup>10</sup> Terutama bagi yang di pengadilan adanya posbakum cukup memberikan keuntungan bagi orang miskin untuk dapat memperoleh haknya.

Masyarakat miskin yang buta akan hukum sangat memberi keuntungan apabila pelayanan bantuan hukum oleh posbakum berjalan efisien dan efektif. Namun kenyataannya hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan keberadaan posbakum belum berjalan efektif. Tidak adanya pelayanan posbakum pada jam kerja pengadilan membuat tujuan pembentukan posbakum ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo terhadap tindak pidana narkoba di pos bantuan hukum pengadilan negeri Bukittinggi?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo terhadap tindak pidana narkoba di pos bankum pengadilan negeri Bukittinggi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan posbankum pengadilan negeri Bukittinggi dalam menanggulangi kendala dalam pemberian bantuan secara prodeo terhadap tindak pidana narkoba?

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang *Persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan hukum secara prodeo*.

<sup>9</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Azasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputerindo Gramedia, Jakarta, 2009, hlm 45.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 50.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberian atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari pelanggan melalui kuesioner, survei, wawancara dan observasi yang menjadi sumber data utama di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kemudian juga data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini bersumber dari kamus dan hukum dan ensiklopedia hukum terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di pos bantuan hukum pengadilan negeri bukittinggi.

## **3. Analisis Dan Diskusi**

### **A. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo terhadap tindak pidana narkoba di pos bantuan hukum pengadilan negeri Bukittinggi.**

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk menerangkan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia.

Pos bantuan hukum merupakan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang terutama masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu dipengadilan berfungsi untuk memberikan layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, penyedia informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum prodeo atau prodeo.

Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah merupakan yang relatif baru di negara-negara berkembang.<sup>11</sup> Terutama pada proses persidangan di pengadilan, bahwa sering kali di jumpai seorang yang sedang memperoleh keadilan di pengadilan buta hukum atau tidak memahami hukum tersebut. Padahal akses rakyat miskin untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum di pengadilan telah di sediakan oleh pemerintah melalui posbakum oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan posbakum pengadilan, didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa pada setiap pengadilan di bentuk posbakum. Diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, namun surat edaran ini tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Setiap pengadilan wajib menyediakan ruangan khusus sebagai media akses tempat untuk mendapatkan layanan hukum dari posbakum pengadilan bagi pencari keadilan yang kurang mampu. Adanya advokat piket yang berasal dari Lembaga Bantuan hukum yang telah melakukan MOU dengan pengadilan di posbakum disediakan untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tersebut.<sup>12</sup>

Pelaksanaan posbakum pengadilan di pengadilan negeri berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disediakan ruang khusus oleh pengadilan negeri Bukittinggi untuk masyarakat miskin yang mengakses layanan hukum dari posbakum. Advokat piket diatur oleh Ketua pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, pengawasan terhadap posbakum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengawasan terhadap posbakum pengadilan negeri Bukittinggi oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sebagai pertanggung jawaban advokat piket yang berada di posbakum pengadilan negeri Bukittinggi, sebagaimana di maksud dalam peraturan Mahkamah

---

<sup>11</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op.cit*, hlm 1.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Enriadi MR S.H, Advokat Piket di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hari Kamis 23 April, bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Supardi, S.H.,MH, Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Hari Senin 12 Desember 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Bukittinggi.



Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka setiap bulannya LBH yang bertugas di posbakum pengadilan tersebut wajib membuat laporan perbulannya tentang kinerja posbakum pengadilan. Laporan tersebut di sampaikan kepada ketua pengadilan negeri. Laporan kerja posbakum tersebut dilaksanakan dengan baik dan disampaikan setiap bulannya kepada ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi. Apabila laporan tidak disampaikan kepada pengadilan melalui ketua pengadilan negeri maka dana anggaran pos bantuan hukum tidak akan disampaikan.<sup>14</sup> Laporan bulanan yang didapatkan penulis dari advokat piket memuat latarbelakang, progress kegiatan posbakum, daftar petugas posbakum, penutup lampiran.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang diwakili oleh bapak Supardi, S.H.MH maka pelaksanaan pos bantuan hukum di pengadilan negeri Bukittinggi berjalan dengan baik namun belum efektif mungkin, Masih banyak masyarakat yang buta hukum belum mengetahui keberadaan posbakum di pengadilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ragil tersangka tindak pidana narkotika yang pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dari posbakum pengadilan, dengan catatan meminta surat keterangan miskin atau keterangan tidak mampu mulai dari kelurahan atau walinagari setempat. Keberadaan posbakum masih belum terkenal atau belum di ketahui masyarakat banyak yang berperkara di pengadilan. Bahkan Ragil mengetahui keberadaan posbakum di ketahui dari pengacara yang mengusulkan agar mendapatkan layanan hukum dari posbakum.<sup>16</sup>

Keberadaan posbakum pengadilan di kalangan masyarakat berperkara di pengadilan belum cukup terkenal. Masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan hukum sebelumnya belum mengetahui bahwa layanan hukum posbakum adalah prodeo atau cuma-cuma. Berdasarkan wawancara dengan Raditya yang beralamat di di Mandiangin, terdakwa tindak pidana yang juga narkotika, bahwa sebelumnya dia beranggapan bahwa layanan posbakum pengadilan Bukittinggi adalah berbayar, dan dia sebagai masyarakat yang tidak mampu segan sebelum nya mendapatkan layanan hukum dari posbakum. Tetapi setelah mendapat arahan dari pengacara yang dia

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan *Bapak Melky Salahudin*, S.H,hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi

<sup>15</sup> Laporan Bulanan Lembaga Bantuan Hukum Wira ksatria Justicia, yang bertugas memberikan layanan hukum di posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi.

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Ragil*, Terdakwa Tindak Pidana Narkotika, Negeri Hari Senin 9 september 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Bukittinggi.



kenal ia memberanikan diri untuk mendapatkan layanan hukum dari posbakum berupa konsultasi dan pendampingan dalam persidangannya mengenai perkara yang dia hadapi.<sup>17</sup>

Jenis layanan hukum yang diberikan posbantuan hukum di pengadilan adalah pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum prodeo.<sup>18</sup> Layanan hukum ini tidak semua di jalankan oleh posbakum pengadilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan advokat piket di posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi dari 3 kasus tindak pidana yang mendapatkan layana hukum dari posbakum semua hanya berbentuk layanan hukum konsultasi dan lebih banyak yang nonlitigasi. Padahal ada berbagai layanan hukum di posbakum tetapi hanya berbentuk konsultasi yang berjalan. Hal tersebut terjadi berdasarkan wawancara penulis dengan advokat piket posbakum dikarenakan permintaan atau keperluan si penerima layanan hukum hukum tersebut. Pemberi layanan hukum hanya memberi sebatas apa yang di minta oleh penerima bantuan hukum tersebut.<sup>19</sup>

Panitera pengadilan dibantu oleh Petugas pengadilan yang ditunjuk oleh petugas pengadilan bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat.<sup>20</sup> Namun penulis mendapatkan data dari penitera tentang jumlah layanan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu. Posbakum hanya menumpang untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.<sup>21</sup>

Sistem anggaran pos bantuan hukum pengadilan Bukittinggi menjadi salah satu faktor yang menunjang efektif atau tidak posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi. Berdasarkan wawancara penulis dengan advokat piket posbakum. Anggaran dana posbakum Pengadilan Negeri awalnya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Raditya*, Terdakwa Tindak Pidana Narkotika, Hari Senin 25 september 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Bukittinggi

<sup>18</sup> Pasal 25, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>19</sup> Wawancara dengan advokat piket *Budisujatmiko, S.H*, selasa, 9 oktober 2022, Pukul 10:30 WIB bertempat di di Posbakum Pengadilan Bukittinggi.

<sup>20</sup> Pasal 37 ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>21</sup> Wawancara dengan, *Bapak Indra Satria Putra S.H,M,H* Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hari Senin 9 oktober 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

langsung kepada posbakum pengadilan Negeri. Namun sekarang anggaran untuk penyediaan posbakum pengadilan negeri dari Kemenkumham, kemudian ke Pengadilan Negeri, kemudian di salurkan kepada Posbakum.<sup>22</sup> Namun penulis berdasarkan wawancara penulis dengan ketua pengadilan negeri, sistem anggaran untuk posbakum pengadilan negeri berjalan dengan baik. Anggaran berasal dari Kemenkumham, berdasarkan data yang penulis dapatkan anggaran untuk peyediaan posbakum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan.

#### **B. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo terhadap tindak pidana narkoba di pos bantuan hukum pengadilan negeri Bukittinggi.**

##### **1. Pendanaan atau anggaran Dana Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi**

Adanya suatu lembaga pos bantuan hukum di pengadilan terbentuk karena adanya dana dari kemenkumham Republik Indonesia yang di salurkan ke Pengadilan Negeri dan di sampaikan ke posbakum pengadilan. Dana tersebut digunakan untuk membayar honor advokat piket yang bertugas untuk memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan. Anggaran yang masih kecil untuk menjamin keadilan bagi masyarakat miskin yakni mendapatkan layanan bantuan hukum dari posbakum belum sesuai dengan praktek di lapangan.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas posbakum pengadilan bukittinggi bapak Budisujatmiko ,SH yaitu dana 3 juta itu setiap ada perkara yang masuk ke posbakum dan incrah maka bisa di claim ke Kanwil Kemenkumham padang, dengan syarat Lembaga bantuan hukumnya terakreditasi, dana tersebut yang 3 juta perbulan untuk posbakum untuk honor lawyer-lawyernya bisa dikatakan masih relatif rendah. Kemudian menurut bapak ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi bapak Supardi,SH,MH kendalanya yaitu waktu sidangnya

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan advokat piket bapak *Endriadi,MR S.H*, jumat, 13 Desember 2022, bertempat di di Posbakum Pengadilan Bukittinggi.

<sup>23</sup> Wawancara dengan *Bapak Budisujatmiko S.H*, Advokat Piket di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hari Rabu 14 Desember, bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi

bersamaan ditempat lain yaitu ditempat atau daerah lain luar pengadilan Bukittinggi oleh lawyer.

## 2. Sarana dan Prasarana Yang Terdapat di Posbakum yang Mempengaruhi Pemberian Layanan Hukum.

Salah satu yang mempengaruhi efektifitas posbakum pengadilan adalah pengadaan sarana dan prasarana. Pengadilan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang peyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan di pengadilan.<sup>24</sup> Hal tersebut terdapat di pengadilan negeri Bukittinggi disediakannya ruangan khusus untuk memberikan layanan hukum melalui posbakum. Namun pengadaan sarana dan prasarana belum begitu lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Posbakum pengadilan Negeri Bukittinggi hanya terdapat Mebel yaitu meja dan kursi, Penyejuk ruangan yaitu kipas angin dan alat tulis kantor. Hal ini belum dapat menunjang pelaksanaan pemberian layanan hukum secara efektif.

### **C. Upaya yang dilakukan posbakum Pengadilan Negeri dalam menanggulangi kendala dalam dalam pemberian bantuan hukum secara prodeo terhadap tindak pidana narkotika**

Pos bantuan hukum pengadilan dibentuk untuk menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa yang menjalani proses perkara pidana yang dikategorikan tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Pos bantuan hukum pengadilan bertugas untuk membantu masyarakat kurang mampu yang buta atau tidak paham hukum di pengadilan yang sedang berperkara untuk mendapatkan layanan hukum cuma-cuma di pengadilan.

Dalam setiap usaha yang dilakukan oleh advokat yang bertugas di Posbantuan hukum dalam hal memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bukittinggi pastilah memiliki kendala tersendiri. Dimana kendala yang dialami pemberi layanan hukum tersebut mengakibatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, berjalan kurang efisien.

Namun kendala yang timbul tersebut tidak membuat advokat atau pemberi layanan hukum di posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi berhenti untuk tetap

---

<sup>24</sup> Pasal 33 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

mengayomi masyarakat kurang mampu di Pengadilan dalam hal menjamin hak-haknya di Pengadilan Negeri Bukittinggi, tetapi hal tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk dan pemompa semangat kepada pemberi layanan hukum guna berbuat lebih lagi untuk menjamin hak-hak pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kerena kalau bukan mereka siapa lagi yang dapat menjamin hak-hak masyarakat kurang mampu untuk memperoleh keadilan.

Untuk mengatasi kendala yang timbul dalam meningkatkan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pengadilan dalam memberikan layanan bantuan Hukum secara prodeo pada perkara pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Anggaran Dana Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi

Meningkatkan anggaran dana pos bantuan hukum pengadilan menjadi suatu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan Pelaksanaan adanya posbakum di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Dalam hal memberikan layanan hukum anggaran negara terhadap pengadaan posbakum dalam memberikan layanan hukum tidak seimbang dengan layanan hukum yang harus diberikan dan jumlah masyarakat yang ingin mendapatkan layanan hukum.

Berdasarkan uraian tentang kendala yang di hadapi berdasarkan wawancara penulis dengan advokat piket pengadilan negeri Bukittinggi, maka menurut bapak Budisujatmiko, SH. perlu penambahan anggaran untuk posbakum pengadilan di Pengadilan Negeri Baru sehingga posbakum dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberikan pelayanan hukum dengan baik di Pengadilan Negeri Bukittinggi.<sup>25</sup>

2) Upaya yang kedua ini menambah porsonil piket posbakum di Pengadilan Negeri Bukittinggi agar tidak terjadinya bentrokan jadwal sidang dengan tempat lain atau daerah lain agar persidangan bisa dilaksanakan dan tidak adanya penundaan sidang terdakwa tindak pidana narkotika karena tidak datangnya penasehat hukum atau lawyer dari terdakwa yang secara prodeo di posbakum Negeri Bukittinggi.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Budisujatmiko S.,H, Advokat Piket di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hari Rabu 14 Desember 2022 , bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi

- 3) Kemudian upaya yang dilakukan menambah porsonil advocat piket di posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi agar persidangan lebih efektif dan efisien.
- 4) Sosialisasi tentang kelengkapan berkas sebagai syarat mendapatkan layanan hukum.

Masyarakat yang kurang mampu dalam memberikan permohonan tentang pelayanan hukum prodeo masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan layanan hukum secara prodeo dari posbakum. Sesuai ketentuan seorang yang ingin mendapatkan layanan hukum harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu apabila tidak terpenuhi maka masyarakat tersebut tidak akan di berikan pelayanan hukum.

Peristiwa di atas sering terjadi di posbakum pengadilan Negeri Bukitinggi, karena tidak melengkapi syarat-syarat maka si penerima layanan hukum sulit untuk mendapatkan layana hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut. Advokat piket melakukan sosialisasi dengan menempelkan brosur di depan atau mading posbakum pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan para advokat atau pemberi layanan hukum sering mencoba dengan melakukan umpan balik dengan mempertanyakan bagaimana dengan kelengkapan berkas dan pemberian berkas untuk pemberi layanan hukum secar prodeo yaitu pelayanan advis hukum, konsultasi hukum, dan pembuatan dokumen hukum.<sup>26</sup>

#### **4. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Pos bantuan hukum pengadilan negeri Bukittinggi sebagai pemberi layanan hukum secara prodeo pada perkara tindak pidana pada pengadilan negeri Bukittinggi, seperti pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan pendampingan oleh penasehat hukum untuk kasus tindak pidana narkoba yangumannya tinggi yaitu diatas 5 tahun.

Pelaksanaan pemberian layanan hukum oleh posbakum pada perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu di pengadilan, Posbakum pengadilan Negeri mengalami kendala yang membuat kurang efektifnya dan efesiennya posbakum

---

<sup>26</sup> Laporan Bulanan per Desember Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria Justicia, yang bertugas memberikan layanan hukum di posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi.

sebagai pemberi layanan hukum secara prodeo pada perkara pidana di pengadilan negeri Bukittinggi. Kendala-kendala tersebut adalah pendanaan dan anggaran dana yang kurang untuk posbakum di pengadilan Negeri Bukittinggi, kurang sarana dan prasarana yang mendukung pemberian layanan hukum secara prodeo di pengadilan Negeri Bukittinggi, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan posbakum pengadilan negeri Bukittinggi sebagai pemberi layanan hukum secara prodeo kepada masyarakat kurang mampu.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum secara prodeo kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan negeri Bukittinggi adalah menambah anggaran atau dana untuk pelaksanaan pemberian layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu, melancarkan pencairan dana untuk posbakum pengadilan melalui pengadilan Negeri Bukittinggi, melengkapi sarana dan prasarana yang ada di posbakum pengadilan negeri Bukittinggi, sosialisasi tentang kelengkapan berkas sebagai syarat mendapatkan layanan hukum, melakukan sosialisasi hukum tentang keberadaan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

## 5. Daftar Pustaka

Arianto Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, Memahami Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono dan Ari Harianto, 2001, Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia, Mandar maju: Bandung.

Frans Hendra Winata, Pro bono publico, 2009, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.

[http://id.Wikipedia.org/wiki/Pasal\\_163\\_Indische\\_Starregelling](http://id.Wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Starregelling), diakses pada hari selasa tanggal 9 September 2015, Pukul 19:30 wib

<http://pn-tanjungpati.go.id/kepaniteraan/pos>, diakses pada hari Kamis, 27 Nopember 2014.

Lubis, T. Mulya, 1996, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta.

Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan sistim Peradilan Pidana, buku kedua, Jakarta

Nasution, Adnan Buyung, 1983, Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia, Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan hukum secara cuma-cuma.

Peter salim dan Yenny Salim, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta.

Ramlan, “Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang- Undang Penanaman Modal”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume II, 2 , Februari 2012.

S.F Marbun,”Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume IV, No. 9, Tahun 1997.

S.F.Marbun,”Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

[www.pn-semarapura.go.id](http://www.pn-semarapura.go.id), diakses pada hari Kamis, 17 september 2015, pukul 10:59 wib.